



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Nomor SOP	: A.1.1.9
Tanggal Pembuatan	: 03 Juli 2023
Tanggal Revisi	: 23 Oktober 2023
Tanggal Efektif	: 23 Oktober 2023
Disahkan Oleh	: Dekan,



Dr. Nofy Heriyanto, S.Sos, M.Si
NIP. 197508311998021001

Simat Keterangan Bebas Teori

<p>Nama SOP Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan bebas teori 2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui bebas teori 3. Menguasai pengoperasian komputer, printer 	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Keppmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Keppmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau 8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau. 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah <p>Keberkaitan:</p> <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ laptop 2. Jaringan internet 3. Printer <p>Peringatan:</p> <p>Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal</p>
---	---

SOP Surat Keterangan Bebas Teori

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Buku			Keterangan
		Mahasiswa	Jurusan / Program Studi	Mall Pelayanan Terpadu FISJP	Akademik FISIP	Sub. Koordinator Bidang Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi permohonan Bebas Teori dengan melengkapi dokumen persyaratan	<pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 -- Ya --> P1[] P1 --> D2{ } D2 -- Tidak --> Start </pre>				1. Transkrip Sementara 2. Persyaratan (Lembar-Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tofel, Pas Foto)	10 menit	Formulir dan kelengkapan		
2	Staf/jurusan/prodi memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyerahkan bundel dokumen kepada staf pelayanan satu pintu						1. Transkrip Sementara 2. Persyaratan (Lembar-Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tofel, Pas Foto)	10 menit	Formulir dan kelengkapan	
3	Diserahkan ke MPT			<pre> graph TD D1{ } -- Ya --> P2[] P2 --> D2{ } D2 -- Tidak --> D3{Ya} D3 --> End([End]) </pre>			1. Transkrip Sementara 2. Persyaratan (Lembar-Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tofel, Pas Foto)	10 menit	Formulir dan kelengkapan	
4	Memeriksa ulang kelengkapan persyaratan, membuat transkrip dan surat keterangan lulus					1. Transkrip Sementara 2. Persyaratan (Lembar-Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tofel, Pas Foto)	15 menit	Deposisi dan Surat Keterangan Bebas Teori		
5	Menandatangani Keterangan Bebas Teori					Surat Keterangan Bebas Teori	15 menit	Surat Keterangan Bebas Teori untuk di tandatangan Sub koordinator bagian Akademik		
							60 menit			